



P U T U S A N

Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Totok Arianto Alias Totok Bin Heri Supoyo;
2. Tempat lahir : Semarang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 26 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Kebonharjo Rt.04 Rw.03 Kel.Tanjung Mas
Kec.Semarang Utara Kota Semarang;
7. Agama : Indonesia ;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Totok Arianto Alias Totok Bin Heri Supoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mokhamad Garin Nugroho Bin Solikin;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /21 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jln. Kebonharjo Rt.04 Rw.03 Kel.Tanjung Mas,
Kec.Semarang Utara Kota Semarang
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa Mokhamad Garin Nugroho Bin Solikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Totok Arianto Alias Totok Bin Heri Supoyono dan terdakwa II Mokhamad Garin Nugroho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I Totok Arianto Alias Totok Bin Heri Supoyono dan terdakwa II Mokhamad Garin Nugroho masing-masing selama 2 (Dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah para terdakwa jalani dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HandPhone Merk Iphone 12 Promax warna pacificblue
2. 1 (satu) buah dusbook HP merk Iphone 12 Promax
3. 1 (satu) Buah tas laptop warna coklat

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Amanda Kristi

4. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna Silver

Dikembalikan pada pemiliknya Sumardjianto

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp5000,- (Lima Ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesal berjanji tidak mengulangi perbuatan, mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I TOTOK ARIANTO Alias TOTOK Bin HERI SUPOYO bersama-sama dengan dan Terdakwa II MOKHAMAD GARIN NUGROHO Bin SOLIKIN pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Kokrosono Kel.Bulu Lor Kec.Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 06.00 Wib terdakwa I Totok dan terdakwa II Garin dengan menggunakan kendaraan Vario 150 dengan posisi terdakwa I Totok yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II Garin yang dibonceng berputar-putar kota Semarang dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rute Tugu Muda-Bulu-Madukoro- Karang Ayu dengan niat melakukan perampasan (mbegal) karena tidak mendapat sasaran para terdakwa berputar kembali melintasi diJalan Kokroso no ketika sampai dekat rel kereta api Kokroso no para terdakwa melihat saksi Amanda Kristiani sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan membawa 1 (satu) buah tas laptop berwarna coklat yang diletakkan dibelakang punggung saksi Amanda dalam keadaan terbuka hingga para terdakwa berniat mengambil isi tas saksi Amanda Kristiani.

- Bahwa para terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Amanda kemudian terdakwa I Totok mepepet sepeda motor saksi Amanda dari arah samping kanan dan terdakwa II Mukhamad Garin mengambil 1 (satu) buah Handphone merk I Phone Pro Max berwarna biru dari dalam tas milik saksi Amanda dengan menggunakan tangan kiri lalu para terdakwa pergi kearah selatan menuju rumah terdakwa II Garin.

- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa II Garin para terdakwa berniat menjual 1 (satu) buah Handphone Merk I Phone Pro Max berwarna biru milik saksi Amanda, para terdakwa namun pada pukul 14.00 Wib diamankan oleh saksi Arif.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Terdakwa I TOTOK ARIANTO Alias TOTOK Bin HERI SUPOYO dan Terdakwa II MOKHAMAD GARIN NUGROHO Bin SOLIKIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) atau sekitar itu.

----- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMANDA KRISTIANI anak dari LIOE TJING MING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam kondisi sehat.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam BAP.
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Pukul 09.00 Wib jalan Kokroso Kel.Bulu Lor Kec.Semarang Utara Kota Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi melihat para terdakwa pada saat melintasi rel kereta api Kokrosono para terdakwa mengikuti saksi dan memepet sepeda motor milik saksi dari samping kanan saat melintasi rel kereta api Kokrosono dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor bebek matic Honda Vario warna silver, saat saksi berhenti mengecek 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 Promax warna pacific blue milik saksi yang diletakkan saksi disaku depan tas laptop sudah tidak ada dan dalam keadaan terbuka setengah resletingnya dan kondisi tas tidak ada yang rusak

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.900.000 (Delapan Belas Juta Sembilan ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi Dr.JONATHAN ALVIN anak dari SAMSIRUN, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam kondisi sehat.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam BAP.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Pukul 09.00 Wib jalan Kokrosono Kel.Bulu Lor Kec.Semarang Utara Kota Semarang dari saksi Amanda Kristiani

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita saksi Amanda para terdakwa pada saat melintasi rel kereta api Kokrosono para terdakwa mengikuti saksi dan memepet sepeda motor milik saksi dari samping kanan saat melintasi rel kereta api Kokrosono dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor bebek matic Honda Vario warna silver

- Bahwa saksi saat saksi berhenti mengecek 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 Promax warna pacific blue milik saksi yang diletakkan saksi disaku depan tas laptop sudah tidak ada dan dalam keadaan terbuka setengah resletingnya dan kondisi tas tidak ada yang rusak kemudian saksi Amanda bersama saksi melapor ke Polrestabes Semarang

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.900.000 (Delapan Belas Juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi ARIF KARTONO Bin SUKADIYONO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam kondisi sehat.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Pukul 09.00 Wib jalan Kokrosono Kel.Bulu Lor Kec.Semarang Utara Kota Semarang dari pengakuan para terdakwa.
- Bahwa saksi mengamankan para terdakwa di rumah terdakwa Totok kebonharjo Rt.04 Rw 03 Kel Tanjung Mas Kec Semarang Utara Kota Semarang pukul 10.00 Wib dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 12 Promax warna pacific blue milik saksi Amanda yang diletakkan para terdakwa diatas pintu kamar (kusen) dengan handphone dalam keadaan aktif berdasarkan penyelidikan yang kemudian dibawa ke Polrestabes Semarang
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Amanda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.900.000 (Delapan Belas Juta Sembilan ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I TOTOK ARIANTO ALIAS TOTOK BIN HERI SUPOYONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Pukul 09.00 Wib jalan Kokrosono Kel.Bulu Lor Kec.Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 06.00 Wib terdakwa I Totok dan terdakwa II Garin dengan menggunakan kendaraan Vario 150 dengan posisi terdakwa I Totok yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II Garin yang dibonceng berputar-putar kota Semarang dengan rute Tugu Muda-Bulu-Madukoro-Karang Ayu dengan niat melakukan perampasan (mbegal) karena tidak mendapat sasaran para terdakwa berputar kembali melintasi diJalan Kokrosono ketika sampai dekat rel kereta api Kokrosono para terdakwa melihat saksi Amanda Kristiani

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan membawa 1 (satu) buah tas laptop berwarna coklat yang diletakkan dibelakang punggung saksi Amanda dalam keadaan terbuka hingga para terdakwa berniat mengambil isi tas saksi Amanda Kristiani.

- Bahwa terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Amanda kemudian terdakwa I Totok mepepet sepeda motor saksi Amanda dari arah samping kanan dan terdakwa II Mukhamad Garin mengambil 1 (satu) buah Handphone merk I Phone Pro Max berwarna biru dari dalam tas milik saksi Amanda dengan menggunakan tangan kiri lalu para terdakwa pergi kearah selatan menuju rumah terdakwa II Garin.

- Bahwa terdakwa sesampainya di rumah terdakwa II Garin para terdakwa berniat menjual 1 (satu) buah Handphone Merk I Phone Pro Max berwarna biru milik saksi Amanda para terdakwa namun pada pukul 14.00 Wib diamankan oleh saksi Arif.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi Amanda Kristiani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.900.000 (Delapan Belas Juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Terdakwa II MOKHAMAD GARIN NUGROHO, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan dalam kondisi sehat.

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 Pukul 09.00 Wib jalan Kokrosono Kel.Bulu Lor Kec.Semarang Utara Kota Semarang.

- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 06.00 Wib terdakwa I Totok dan terdakwa II Garin dengan menggunakan kendaraan Vario 150 dengan posisi terdakwa I Totok yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II Garin yang dibonceng berputar-putar kota Semarang dengan rute Tugu Muda-Bulu-Madukoro-Karang Ayu dengan niat melakukan perampasan (mbegal) karena tidak mendapat sasaran para terdakwa berputar kembali melintasi diJalan Kokrosono ketika sampai dekat rel kereta api Kokrosono para terdakwa melihat saksi Amanda Kristiani sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan membawa 1 (satu) buah tas laptop berwarna coklat yang diletakkan dibelakang punggung saksi Amanda dalam keadaan terbuka hingga para terdakwa berniat mengambil isi tas saksi Amanda Kristiani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Amanda kemudian terdakwa I Totok mepepet sepeda motor saksi Amanda dari arah samping kanan dan terdakwa II Mukhamad Garin mengambil 1 (satu) buah Handphone merk I Phone Pro Max berwarna biru dari dalam tas milik saksi Amanda dengan menggunakan tangan kiri lalu para terdakwa pergi ke arah selatan menuju rumah terdakwa II Garin.
- Bahwa terdakwa sesampainya di rumah terdakwa II Garin para terdakwa berniat menjual 1 (satu) buah Handphone Merk I Phone Pro Max berwarna biru milik saksi Amanda para terdakwa namun pada pukul 14.00 Wib diamankan oleh saksi Arif.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi Amanda Kristiani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.900.000 (Delapan Belas Juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HandPhone Merk Iphone 12 Promax warna pacific blue
2. 1 (satu) buah dusbook HP merk Iphone 12 Promax
3. 1 (satu) buah tas laptop warna coklat
4. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna Silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 06.00 Wib terdakwa I Totok dan terdakwa II Garin dengan menggunakan kendaraan Vario 150 dengan posisi terdakwa I Totok yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II Garin yang dibonceng berputar-putar kota Semarang dengan rute Tugu Muda-Bulu-Madukoro-Karang Ayu dengan niat melakukan perampasan (*mbegal*) karena tidak mendapat sasaran para terdakwa berputar kembali melintasi di Jalan Kokrosono ketika sampai dekat rel kereta api Kokrosono para terdakwa melihat saksi Amanda Kristiani sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan membawa 1 (satu) buah tas laptop berwarna coklat yang diletakkan dibelakang punggung saksi Amanda dalam keadaan terbuka hingga para terdakwa berniat mengambil isi tas saksi Amanda Kristiani.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Amanda kemudian terdakwa I Totok mepepet sepeda motor saksi Amanda dari arah samping kanan dan terdakwa II Mukhamad Garin mengambil 1 (satu) buah Handphone merk I Phone Pro Max berwarna biru dari dalam tas milik saksi Amanda dengan menggunakan tangan kiri lalu para terdakwa pergi kearah selatan menuju rumah terdakwa II Garin.
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa II Garin para terdakwa berniat menjual 1 (satu) buah Handphone Merk I Phone Pro Max berwarna biru milik saksi Amanda, para terdakwa namun pada pukul 14.00 Wib diamankan oleh saksi Arif.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Terdakwa I TOTOK ARIANTO Alias TOTOK Bin HERI SUPOYO dan Terdakwa II MOKHAMAD GARIN NUGROHO Bin SOLIKIN, saksi Amanda Kristiani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) atau sekitar itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- c. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut ketentuan undang-undang adalah berupa subyek hukum yaitu manusia yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan atas perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum tersebut tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak dapat dibebaskannya dari ancaman sanksi pidana, oleh karena itu yang dimaksudkan sebagai subyek hukum adalah Terdakwa I Totok Arianto Alias Totok Bin Heri Supoyono Dan Terdakwa II Mokhamad Garin Nugroho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum disini adalah tidak sesuai dengan peraturan, tidak meminta ijin dari yang berhak, pemilik yang sah, sedangkan pengertian "sesuatu barang" adalah, termasuk didalamnya barang baik yang bernilai ekonomis maupun tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan online, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 06.00 Wib terdakwa I Totok dan terdakwa II Garin dengan menggunakan kendaraan Vario 150 dengan posisi terdakwa I Totok yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II Garin yang dibonceng berputar-putar kota Semarang dengan rute Tugu Muda-Bulu-Madukoro-Karang Ayu dengan niat melakukan perampasan (mbegal) karena tidak mendapat sasaran para terdakwa berputar kembali melintasi diJalan Kokrosono ketika sampai dekat rel kereta api Kokrosono para terdakwa melihat saksi Amanda Kristiani sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan membawa 1 (satu) buah tas laptop berwarna coklat yang diletakkan dibelakang punggung saksi Amanda dalam keadaan terbuka hingga para terdakwa berniat mengambil isi tas saksi Amanda Kristiani.

- Bahwa terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Amanda kemudian terdakwa I Totok mepepet sepeda motor saksi Amanda dari arah samping kanan dan terdakwa II Mukhamad Garin mengambil 1 (satu) buah Handphone merk I Phone Pro Max berwarna biru dari dalam tas milik saksi Amanda dengan menggunakan tangan kiri lalu para terdakwa pergi kearah selatan menuju rumah terdakwa II Garin

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi Amanda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.900.000 (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan online, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan pencurian tersebut para terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan masing-masing peranan terdakwa mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Amanda kemudian terdakwa I Totok memepet sepeda motor saksi Amanda dari arah samping kanan dan terdakwa II Mukhamad Garin mengambil 1 (satu) buah Handphone merk I Phone Pro Max berwarna biru dari dalam tas milik saksi Amanda dengan menggunakan tangan kiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HandPhone Merk Iphone 12 Promax warna pacific blue ;

Yang telah disita dari para terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Amanda Kristiani Anak Dari Lioe Tjing Ming ;

- 1 (satu) buah dusbook HP merk Iphone 12 Promax ;
- 1 (satu) buah tas laptop warna coklat;

Yang telah disita dari saksi Amanda Kristiani Anak Dari Lioe Tjing Ming maka dikembalikan kepada saksi Amanda Kristiani Anak Dari Lioe Tjing Ming, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna Silver;

Yang telah disita dari para terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya Sumardjianto ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I TOTOK ARIANTO ALIAS TOTOK BIN HERI SUPOYONO dan terdakwa II MOKHAMAD GARIN NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I TOTOK ARIANTO ALIAS TOTOK BIN HERI SUPOYONO dan terdakwa II MOKHAMAD GARIN NUGROHO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HandPhone Merk Iphone 12 Promax warna pacificblue
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk Iphone 12 Promax
 - 1 (satu) Buah tas laptop warna coklat

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Amanda Kristiani ;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna Silver

Dikembalikan pada pemiliknya Sumardjianto ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H., sebagai Hakim Ketua , Novrida Diansari, S.H., Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irene Arena Pradata S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Fithriyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novrida Diansari, S.H.

Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H.

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irene Arena Pradata S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14